



PUTUSAN

Nomor 15/ Pid.B/ 2019/ PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danny Kurniawan Bin Honny Rijanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Mukti, Jl. Argo Mukti No. 824
Rt. 001 Rw. 026, Kelurahan Tlogosari
Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Danny Kurniawan Bin Honny Rijanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum atas nama Indra Parito Utomo, S.H.I., M.H.I. dan Muhammad Amal Lutfiansyah, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 75.DK/ SKK-PID/ LPPH/I/ 2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 27/SK/I/2019/PN.Clp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp., tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp., tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Danny Kurniawanbin Honny Rijanto telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya karena hubungan kerja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Danny Kurniawanbin Honny Rijanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel surat jalan (arsip) pengiriman semen tiga rodayang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
 - 1 (satu) bendel invoice yang dikeluarkan oleh PT Cipta Karya Mandiri ;
 - 1 (satu) bendel data tagihan yzng dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
 - 1 (satu) bendel rekapan kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan karyawan yang dikeluarkan PT. Cipta Pratama Karyamandiri;

dikembalikan kepada saksi Dion Lukman;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada pokoknya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan, menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Cilacap TIDAK BERWENANG mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, tetapi bukan merupakan perkara pidana;
2. Memerintahkan agar Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera dan seketika setelah putusan dibacakan;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menolak Pledoi/ Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Memutuskan perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa, terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Bank BCA Majenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan dengan cara, sebagai berikut :



Bahwa, bermula terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto bekerja di PT. Cipta Pratama Karya Mandiri terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Ref No: 011/ CPK/ HRD/ XI/ 2017, tanggal 20 November 2017 sebagai kolektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Menarik dan mengambil uang tagihan sesuai nota yang disiapkan oleh Kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
 - Menyetorkan uang ke nomor rekening kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
 - Melaporkan hasil tagihan ke kantor PT. Cipata Pratama Karyamandiri;
- dan karena tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji;

Bahwa, terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto selaku kolektor pada tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, berangkat dari kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri yang berada di Magelang dengan membawa invoice atau surat tagihan mulai tanggal 13 November 2017 hingga tanggal 17 November 2017 dan pada waktu itu, terdakwa berangkat bersama dengan saksi Khoiron selaku driver, pada tanggal 13 November 2017, terdakwa melakukan penarikan di wilayah Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dan pada sore harinya, terdakwa ke kantor yang ada di Purwokerto dan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 pagi harinya, terdakwa menyetor hasil tagihan dengan melalui transfer tunai, lalu setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Sidareja dan melakukan penagihan ke beberapa konsumen diantaranya yaitu:

Pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 dari beberapa toko besi adalah:

- Toko Besi Gemilang alamat Dusun Banyu, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Bulu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sawal sejumlah Rp. 15.440.000,-;
- Toko Besi Bangun Persada alamat jalan Pasar Blundeng, Desa Tambaksari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Badrun sejumlah Rp 7.592.000,00;
- Toko Besi Mulia alamat Jalan Jend Sudirman, Sidareja (sebelah barat stasiun kereta api) milik Sdr. Tukiayah sejumlah Rp. 256.000,-;
- Toko besi Abadi alamat Jalan Ampera No. 132, Rt. 03 Rw. 02, Desa Sidamulya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sumarsono sejumlah Rp 7.720.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Besi Kencana Jaya alamat Jalan Kunci, Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Rianasejumlah Rp 72.000,00;
- Toko Besi Intiqomah alamat Dusun Citengah, Desa Tegalsari, Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Kotim sejumlah Rp 7.528.000,00;
- Toko Besi Sumber Agung Putra Dua alamat Pengkolan-Tinggarjaya, ikut Desa Tinggarjaya, Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sabik sejumlah Rp 77.200.000,00;
- Toko Besi Ayem alamat Jalan Ahmad Yani No. 12, depan BRI Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sigit sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Podo Seneng alamat Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sudiyanto sejumlah Rp. 5.440.000,- dan pada hari Kamis, pada tanggal 16 November 2017, terdakwa melakukan penagihan, yaitu:
- Toko Besi Handayani Putra alamat Jalan Padang Jaya No. 311, Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Ahmad Muzaki sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Gunung Mas alamat Jalan Cimuluh, Majenang, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Meliana sejumlah Rp 77.200.000,00;
- Toko Besi Priono alamat Jalan Cilumuh Majenang, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, milik Meliana sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Niaga alamat Jalan Raya Diponegoro No. 92, Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Gunawan sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Panca alamat Jalan Raya Cilumuh No. 805 Cimanggu, Cilacap milik Sdr. Yoni sejumlah Rp 3.400.000,00;
- Toko Besi Surya Utama alamat Jalan Pramuka No. 55, Rt. 03 Rw. 03, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Surjanto sejumlah Rp 7.528.000,00;

Bahwa, setelah selesai melakukan penagihan, terdakwa bertanya kepada saksi Khoiron letak Bank BCA di daerah Majenang Cilacap, lalu saksi Khoiron menunjukkan Bank BCA Majenang Cilacap, namun waktu itu Bank BCA lagi penuh, namun saksi tetap menyarankan agar terdakwa untuk transfer, namun tidak mau transfer, karena terdakwa besok saja, saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiron menjawab, kalau besok di Bank BCA Purwokerto dan pukul 08.00 wib sudah harus sampai di Ban BCA Purwokerto;

Bahwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Purwokerto dan setelah sampai di mess kantor Purwokerto kira-kira pukul 18.30 wib, kemudian terdakwa sempat mengerjakan rekap untuk laporan, namun sekitarpukul 23.00 wib, terdakwa pergi meninggalkan mess Kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri Purwokerto untuk pulang ke Semarang, terdakwa juga tidak berpamitan kepada teman-teman terdakwa;

Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, PT. Cipta Pratama Karyamandiri mengalami kerugian sejumlah Rp 271.136.00,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP;

Subsidiar;

Bahwa, terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Bank BCA Majenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa, bermula terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto bekerja di PT. Cipta Pratama Karya Mandiri terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Ref No: 011/ CPK/ HRD/ XI/ 2017, tanggal 20 November 2017 sebagai kolektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut :

- Menarik dan mengambil uang tagihan sesuai nota yang disiapkan oleh Kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
 - Menyetorkan uang ke nomor rekening kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
 - Melaporkan hasil tagihan ke kantor PT. Cipata Pratama Karyamandiri;
- dan karena tugas dan tanggung jawab tersebut terdakwa mendapatkan upah/gaji;

Bahwa, terdakwa Danny Kurniawanbin Honny Rijanto selaku kolektor pada tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 09.00 wib, berangkat dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT Cipta Pratama Karyamandiri yang berada di Magelang dengan membawa invoice atau surat tagihan mulai tanggal 13 November 2017 hingga tanggal 17 November 2017 dan pada waktu itu terdakwa berangkat bersama dengan saksi Khoiron selaku driver, pada tanggal 13 November 2017 terdakwa melakukan penarikan di wilayah Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap dan pada sore harinya terdakwa ke kantor yang ada di Purwokerto dan pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 pagi harinya terdakwa menyeter hasil tagihan dengan melalui transfer tunai, lalu setelah itu terdakwa berangkat ke daerah Sidareja dan melakukan penagihan ke beberapa konsumen diantaranya, yaitu:

Pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 dari beberapa toko besi adalah:

- Toko Besi Gemilang alamat Dusun Banyu, Rt. 02 Rw. 03, Kelurahan Bulu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sawal sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Bangun Persada alamat jalan Pasar Blundeng, Desa Tambaksari, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Badrun sejumlah Rp 7.592.000,00;
- Toko Besi Mulia alamat Jalan Jend Sudirman, Sidareja (sebelah barat stasiun kereta api) milik Sdri. Tukiya sejumlah Rp 256.000,00;
- Toko besi Abadi alamat Jalan Ampera No. 132, Rt. 03 Rw. 02, Desa Sidamulya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sumarsono sejumlah Rp 7.720.000,00;
- Toko Besi Kencana Jaya alamat Jalan Kunci, Desa Kunci, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Riana sejumlah Rp 72.000,00;
- Toko Besi Intiqomah alamat Dusun Citengah, Desa Tegalsari, Rt. 05 Rw. 02, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Kotim sejumlah Rp 7.528.000,00;
- Toko Besi Sumber Agung Putra Dua alamat Pengkolan-Tinggarjaya, ikut Desa Tinggarjaya, Rt. 01 Rw. 02, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sabik sejumlah Rp 77.200.000,00;
- Toko Besi Ayem alamat Jalan Ahmad Yani No. 12, depan BRI Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sigit sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Podo Seneng alamat Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Sudiyanto sejumlah Rp 5.440.000,00;

dan pada hari Kamis, pada tanggal 16 November 2017, terdakwa melakukan penagihan, yaitu:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Besi Handayani Putra alamat Jalan Padang Jaya No. 311, Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Ahmad Muzaki sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Gunung Mas alamat Jalan Cimuluh, Majenang, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Meliana sejumlah Rp 77.200.000,00;
- Toko Besi Priono alamat Jalan Cilumuh Majenang, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, milik Meliana sejumlah Rp 15.440.000,00
- Toko Besi Niaga alamat Jalan Raya Diponegoro No. 92, Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Gunawan sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Panca alamat Jalan Raya Cilumuh No. 805 Cimanggu, Cilacap milik Sdr. Yoni sejumlah Rp 3.400.000,00;
- Toko Besi Surya Utama alamat Jalan Pramuka No. 55, Rt. 03 Rw. 03, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Surjanto sejumlah Rp 7.528.000,00;

dan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017 terdakwa melakukan penagihan, yaitu:

- Toko Besi Handayani Putra alamat Jalan Padang Jaya No. 311, Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Ahmad Muzaki sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Gunung Mas alamat Jalan Cimuluh, Majenang, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Meliana sejumlah Rp 77.200.000,00;
- Toko Besi Priono alamat Jalan Cilumuh Majenang, Desa Rejodadi, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, milik Meliana sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Niaga alamat Jalan Raya Diponegoro No. 92, Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Gunawan sejumlah Rp 15.440.000,00;
- Toko Besi Panca alamat Jalan Raya Cilumuh No. 805 Cimanggu, Cilacap milik Sdr. Yoni sejumlah Rp 3.400.000,00;
- Toko Besi Surya Utama alamat Jalan Pramuka No. 55, Rt. 03 Rw. 03, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, milik Sdr. Surjanto sejumlah Rp 7.528.000,00;

Bahwa, setelah selesai melakukan penagihan terdakwa bertanya kepada kepada saksi Khoiron letak Bank BCA di daerah Majenang Cilacap, lalu saksi Khoiron menunjukkan Bank BCA Majenang Cilacap, namun waktu

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Bank BCA lagi penuh namun saksi tetap menyarankan agar terdakwa untuk transfer, namun tidak mau transfer karena terdakwa besok saja, saksi Khoiron menjawab kalau besok di Bank BCA Purwokerto dan pukul 08.00 wib, sudah harus sampai di Ban BCA Purwokerto;

Bahwa, selanjutnya terdakwa pulang ke Purwokerto dan setelah sampai di mess kantor Purwokerto kira-kira pukul 18.30 wib kemudian terdakwa sempat mengerjakan rekap untuk laporan, namun sekira jam 23.00 wib terdakwa pergi meninggalkan mess Kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri Purwokerto untuk pulang ke Semarang, terdakwa juga tidak berpamitan kepada teman-teman terdakwa;

Perbuatan terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan atau Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/ Pid.B/ 2019/ PN Clp., tanggal 13 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menetapkan Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan agar pokok perkara dilanjutkan ;
4. Menangguhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi**, sebagai berikut:

1. **Saksi Dion Lukman bin Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi bekerja sebagai Manager Keuangan di PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
 - Bahwa, terdakwa merupakan karyawan PT. Cipta Pratama Karya Mandiri di bagian kolektor tagihan dan telah bekerja sebagai penagih uang sejak tahun 2013;
 - Bahwa, terdakwa selaku karyawan pada bagian kolektor tagihan mempunyai tugas menagih uang dari toko-toko yang telah melakukan mengambil barang dari PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
 - Bahwa, barang yang dijual oleh PT. Cipta Pratama Karya Mandiri kepada toko-toko yang dilakukan penagihan oleh terdakwa yaitu semen merek tiga roda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 dan hari Kamis tanggal 16 November 2017 telah melakukan penagihan ke beberapa toko yang berada di daerah Cilacap bersama dengan saksi Khoiron sebagai supir;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah hasil penagihan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 dan hari Kamis tanggal 16 November 2017, yaitu sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 17 November 2017, saksi ditelepon oleh ibu terdakwa yang menyampaikan uang hasil tagihan yang dibawa oleh terdakwa ada masalah dan memberitahukan bahwa posisi terdakwa pada saat itu berada di Semarang;
- Bahwa setelah melakukan penagihan terdakwa bermalam di Purwokerto dan hari selanjutnya terdakwa seharusnya sudah kembali ke Majenang;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan pada rekening perusahaan dan diketahui bahwa tagihan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 dan hari Kamis, tanggal 16 November 2017 belum disetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa PT. Cipta Pratama Karya Mandiri sudah melakukan pengecekan ke toko besi yang berjumlah 15 toko tersebut;
- Bahwa yang melakukan pengecekan adalah staf AR atau staf penagihan yaitu saksi Gisella melalui telepon ke toko besi langganan, setelah ditelepon toko besi semuanya menjelaskan kalau sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai bukti invoice;
- Bahwa saksi Gisella sempat diberitahu oleh terdakwa jika uang yang telah ditagih belum dapat disetorkan ke bank dikarenakan bank sedang *offline* dan tidak terdapat waktu untuk melakukan penyetoran dikarenakan waktu yang sudah sore;
- Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari perusahaan uang penagihan yang telah diterima wajib dilakukan pengiriman maksimal 1 (satu) hari setelah penagihan atau penambilan uang dilakukan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Sumarsono bin Atmo Suwito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan pemilik dari Toko Material Abadi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa sebagai Collector PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, saksi melakukan order semen Tiga Roda melalui terdakwa di PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, pembelian/ pemesanan semen merek Tiga Roda dengan cara order terlebih dahulu melalui sales, lalu dalam waktu 2 atau 3 hari semen tiga roda yang saksi pesan datang ke toko besi milik saksi, setelah barang diturunkan lalu saksi diberi surat jalan oleh supir yang mengantar semen tiga roda;
- Bahwa, cara pembayaran maksimal 1 (satu) bulan dari tanggal order secara tunai kepada kolektor yang datang ketoko milik saksi untuk menagih pembayaran, setelah uang saksi berikan lalu saksi diberi kwitansi sebagai bukti pembayaran;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017, terdakwa selaku kolektor PT Cipta Pratama Karyamandiri melakukan penagihan uang ke toko bangunan milik saksi sejumlah Rp 7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat melakukan penagihan terdakwa diantar supir namun waktu itu supir tidak masuk ke toko, hanya menunggu didepan toko bangunan milik saksi;
- Bahwa, Semen Tiga Roda yang saksi beli adalah ukuran 50 Kg, waktu itu yang saksi beli hanya 1 DO atau 160 sak;
- Bahwa, setelah melakukan pembayaran order kepada terdakwa tidak pernah ada konfirmasi apapun dari PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, dari pihak PT. Cipta Pratama Karyamandiri melakukan pengecekan terhadap pembayaran atau penagihan pada tanggal 16 November 2017 tersebut kepada saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi Sigit Purwanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan pemilik dari Toko Besi Ayem yang beralama di Jl. A Yani No. 03, Desa Cipari, Kecamatan Cipari, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa sebagai Collector PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, saksi memesan/membeli semen dari PT. Cipta Pratama Karyamandiri sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi melakukan order semen kepada PT. Cipta Pratama langsung melalui sales via telepon selanjutnya sekitar 2 (dua) hari barang diantar ke toko saksi;
- Bahwa, yang saksi memesan atau membeli semen merk tiga roda ukuran 50 kg;
- Bahwa, setiap pengiriman semen kadang 1 atau 2 DO dan tiap DO sebanyak 160 kantong;
- Bahwa, saksi pembayaran dilakukan secara tunai dengan tempo pembayaran maksimal 1 (satu) bulan;
- Bahwa, cara pembayarannya setelah semen diantar ke toko besi saksi, setelah satu atau dua minggu saksi transfer ke rekening PT. Cipta Pratama Karyamandiri, atau kadang ada kolektor datang ke toko besi saksi kemudian saksi bayar sesuai nota yang dibawa;
- Bahwa, terdakwa datang menagih ke toko besi milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, dalam perkara ini terdakwa menagih sekitar akhir tahun 2017 saksi tidak ingat dan uang tagihan yang saksi berikan kepada terdakwa sesuai dengan nota sebesar 1 DO kurang lebih sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, bukti pembayaran order semen adalah dengan diberikannya Kwitansi berupa DO kertas berwarna putih (lembar pelunasan order);
- Bahwa, pihak PT. Cipta Pratama Karyamandiri melakukan pengecekan terhadap pembayaran atau penagihan sejumlah Rp 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi Khoiron bin Suramin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Cipta Pratama Karyamandiri Magelang sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai sopir;
- Bahwa, PT. Cipta Pratama Karyamandiri bergerak dalam bidang distributor penjualan semen merek Tiga Roda untuk wilayah Yogyakarta, Magelang dan Kebumen;
- Bahwa, saksi dalam pekerjaan adalah mengantar Collector PT. Cipta Pratama Karyamandiri melakukan penagihan terhadap toko bangunan pengecer semen Tiga Roda;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengantar terdakwa untuk menagih uang penjualan semen tiga roda dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Avanza warna silver milik PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017 dan hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017, saksi mengantar terdakwa melakukan penagihan di toko bangunan wilayah Sidareja, Majenang dan Wanareja Cilacap;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa tidak menyetorkan uang hasil tagihan tanggal 15 Nopember 2017, karena ketika penagihan uang ke konsumen selesai dilakukan, Terdakwa masih menyimpan uang hasil tagihan dan tidak juga disetorkan ke rekening perusahaan, meskipun pada tanggal 15 Nopember 2017 penagihan selesai dilakukan pukul 16.00 Wib, sebenarnya jika ada niat untuk menyetor uang masih ada waktu meskipun tidak selesai semuanya dan sisa penagihan yang lainnya ditransfer pada keesokan harinya;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi dan terdakwa keluar dari hotel, saksi sudah menyarankan untuk melakukan transfer uang, namun terdakwa mengatakan kalau Bank BCA lagi trouble, padahal terdakwa pada waktu itu belum masuk bank BCA;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017 penarikan selesai dilakukan sekitar pukul 15.00 Wib, sehingga masih ada waktu untuk menyetor uang ke bank, dan saksi telah mengingatkan kepada terdakwa untuk menyetorkan uang ke Bank BCA, tetapi terdakwa tidak juga menyetorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa, saksi dan terdakwa pada hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2017, sore hari berangkat ke Purwokerto dan bermalam di Mess PT. Cipta Pratama Karyamandiri jalan Slamet Riyadi Purwokerto;
- Bahwa, saksi dan terdakwa serta Dhanar Purniantoro menempati kamar yang sama dalam Mess Purwokerto;
- Bahwa, saksi melihat terdakwa di mess sekitar pukul 18.00 Wib sedang merapikan uang hasil tagihan dari Cilacap;
- Bahwa, saksi pada malam hari mengingatkan terdakwa untuk segera tidur, tetapi terdakwa tidak mau tidur dan pergi ke halaman mess untuk bakar-bakar sampah;
- Bahwa, pada sekitar pukul 24.00 Wib, saksi masih melihat Terdakwa keluar masuk kamar mess;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pagi harinya, tanggal 17 Nopember 2017, saksi sudah tidak melihat terdakwa di mess, namun pergi meninggalkan mess tanpa pamitan atau memberitahu saksi dan teman-teman lainnya;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang adanya gugatan perdata oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri terhadap terdakwa dan keluarga di Pengadilan Negeri Semarang yang berkaitan dengan perkara pidana ini;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di Pengadilan Negeri Semarang sebagai saksi Penggugat pada gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri terhadap terdakwa dan keluarga;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa berniat mau setor, namun saksi mengatakan kalau transfer besok pagi sekalian;

5. Saksi Dhanar Purniantoro bin Haryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja di PT. Cipta Pratama Karya Mandiri dan menjabat sebagai area manager marketing sejak bulan Juli 2015;
- Bahwa, terdakwa merupakan salah satu pegawai yang bertugas sebagai kolektor penagihan di PT Cipta Pratama Karya Mandiri;
- Bahwa, saksi bertugas melakukan penagihan ke toko-toko yang telah melakukan pemesanan semen merek Tiga Roda kepada PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2017, terdakwa bersama dengan saksi Khoirun berada di Mess PT. Cipta Pratama Karya Mandiri yang terletak di Jalan Slamet Riyadi Purwokerto;
- Bahwa, pada sekitar pukul 18.00 Wib, saksi melihat terdakwa di mess sedang menghitung dan merapikan uang hasil penagihan;
- Bahwa, sekitar pukul 18.45 Wib, terdakwa mengajak saksi makan, namun saksi masih menunggu habis sholat isya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, saksi bersama terdakwa dan saksi Khoiron naik mobil untuk mencari makan;
- Bahwa, selesai makan sekitar pukul 20.30 Wib, saksi, terdakwa, dan saksi Khoiron kembali ke mess, lalu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan mengatakan akan dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok di Alfamart dan sekitar pukul 22.30 Wib, terdakwa kembali lagi ke mess, lalu mengembalikan sepeda motor kepada saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi masih melihat terdakwa pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 01.00 Wib, masih belum tidur;
- Bahwa, sekitar pukul 03.30 Wib, saksi bangun, namun sudah tidak melihat terdakwa di Mess PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa pergi kemana dan saksi juga tidak diberitahu oleh terdakwa akan pergi kemana pada tanggal 17 November 2017;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 November 2017 sekitar pukul 09.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh saksi Dion Lukman yang memberitahukan bahwa terdakwa belum menyetorkan uang penagihan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Gisella Septriana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja sebagai staff AR atau staff bagian penagihan pada PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
- Bahwa, saksi mempunyai tugas menyiapkan tagihan konsumen perusahaan, yaitu toko-toko pembeli produk perusahaan PT. Cipta Pratama Karyamandiri yang akan dibawa oleh kolektor, lalu konfirmasi piutang ke konsumen setelah mendapat laporan dari kolektor tentang tagihan yang dibayarkan, lalu melakukan pengecekan mutasi ke rekening perusahaan tentang uang tagihan yang ditransfer oleh kolektor maupun oleh konsumen;
- Bahwa, saksi bertanggung jawab atas wilayah di Cilacap, yaitu Kecamatan Majenang, Kecamatan Sidareja, dan Kecamatan Jeruklegi;
- Bahwa, terdakwa merupakan karyawan pada PT Cipta Pratama Karya Mandiri yang bekerja sebagai kolektor pada toko-toko yang berada di wilayah Cilacap;
- Bahwa, saksi memberikan data tagihan kepada terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 untuk 15 toko di wilayah Cilacap;
- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017, terdakwa memberitahu atau melaporkan ke saksi sudah menerima pembayaran, tetapi belum ditansfer dengan alasan, bank ada masalah dan akan disetor pada keesokan harinya;
- Bahwa, kemudian saksi melakukan pengecekan pada rekening perusahaan pada hari Jumat, tanggal 17 November 2017 dan diketahui, terdakwa belum melakukan penyetoran uang hasil tagihan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengecekan melalui telepon ke toko-toko besi langganan, setelah ditelepon, semuanya menjelaskan kalau sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa sesuai bukti invoice;
- Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari perusahaan, uang penagihan yang telah diterima, wajib dilakukan pengiriman maksimal 1 (satu) hari setelah penagihan atau penambilan uang dilakukan;
- Bahwa, uang pembayaran dari toko-toko yang tidak disetorkan ke perusahaan PT. Cipta Pratama Karyamandiri oleh terdakwa sebanyak 15 (lima belas) toko;
- Bahwa, sedangkan jumlah uang hasil penagihan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2017 dan hari Kamis, tanggal 16 November 2017 yang tidak disetorkan oleh terdakwa, yaitu sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi Stephen Rachman Jonathan**, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bekerja pada PT. Cipta Pratama Karya Mandiri dan menjabat sebagai area manager marketing sejak bulan Juli 2015 dan sebagai kolektor;
- Bahwa, terdakwa merupakan karyawan pada PT Cipta Pratama Karya Mandiri yang bekerja pada bagian kolektor atau penagihan;
- Bahwa, terdakwa melakukan penagihan pada toko-toko yang berada di daerah Cilacap;
- Bahwa, prosedur penagihan yang saksi ketahui setelah melakukan penagihan atau penarikan terhadap toko konsumen perusahaan, adalah menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan paling lambat satu hari setelah penarikan atau penagihan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. Cipta Pratama Karyamandiri dari tahun 2012 sampai tanggal 16 Nopember 2017 sebagai Collector atau penagih;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Cipta Pratama Karyamandiri, bergerak dalam bidang distribusi semen Tiga Roda untuk wilayah Yogyakarta, Magelang, Kebumen, Cilacap, Wonosobo, Banyumas, dan Banjarnegara;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai *Collector* adalah menarik atau mengambil uang tagihan sesuai nota yang disiapkan oleh kantor dan menyetorkan uang tagihan ke nomor rekening kantor, serta melaporkan hasil tagihan ke kantor;
- Bahwa, area pekerjaan Terdakwa sebagai *Collector* meliputi daerah Kedu dan Cilacap;
- Bahwa, kantor pusat tempat Terdakwa bekerja berada di Kota Magelang;
- Bahwa, dalam melakukan penagihan, rata-rata setiap harinya Terdakwa menagih pada 2 (dua) sampai 3 (tiga) toko;
- Bahwa, jangka waktu dalam melakukan penagihan di daerah Cilacap, yaitu selama 5 (lima) hari kerja;
- Bahwa, setelah penagihan selesai dilakukan, maka pembayarannya dapat dilakukan secara cash, transfer, cek, atau Bilyet Giro (BG);
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan penagihan membawa invoice atau surat penagihan yang terdiri dari 2 (dua) rangkap, yaitu warna putih (asli) dan warna merah (arsip);
- Bahwa, setelah dilakukan pembayaran secara lunas, maka Terdakwa memberikan invoice atau surat tagihan berwarna putih kepada pelanggan;
- Bahwa, toleransi yang diberikan oleh kantor PT. Cipta Pratama kepada *collector* untuk menyetorkan uang tagihan adalah 1 (satu) hari berikutnya;
- Bahwa, setelah menerima pembayaran, maka uang disetorkan ke kantor melalui Bank BCA atau Bank BRI, karena bank tersebut bekerja sama dengan PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, Terdakwa membawa invoice atau surat tagihan untuk selama 1 (satu) minggu yang sudah jatuh tempo, lalu Terdakwa berangkat bersama dengan driver menuju ke toko-toko yang memesan;
- Bahwa, setelah sampai di toko, kemudian tagihan di bayar lunas oleh pemilik toko dan setelah tagihan di bayar lunas, lalu Terdakwa menulis jumlah nominal tagihan di invoice warna putih yang tembus ke invoice warna merah;
- Bahwa, selanjutnya invoice warna putih (asli) Terdakwa serahkan kepada pemilik toko sedangkan untuk invoice warna merah (arsip) untuk bahan laporan ke kantor dan nantinya di serahkan ke kantor;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang Terdakwa peroleh dari tagihan tersebut, sesuai aturan langsung ditransfer ke perusahaan dan apabila waktunya tidak cukup, Terdakwa mentransfer uang tagihan tersebut, pada besok harinya;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penagihan uang dari toko bahan bangunan di wilayah Cilacap, karena sudah jatuh tempo, dan dari kantor juga memberikan nota penagihan ke toko-toko tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2017 dan tanggal 16 Nopember 2017, Terdakwa sebagai kolektor melakukan penagihan pembelian semen tiga roda bersama dengan saksi Khoiron yang bertugas sebagai sopir;
- Bahwa, jumlah uang total keseluruhan yang Terdakwa tagih adalah sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa, setelah uang Terdakwa terima dari beberapa toko besi, kemudian Terdakwa infokan ke kantor melalui WA atau telepon, kalau sudah terkumpul semua, kemudian masih cukup waktu uang langsung ditransfer ke nomor rekening Bank BCA atau rekening Bank BRI atas nama PT. Cipta Pratama Karyamandiri, sedangkan apabila waktunya tidak cukup maka disetor keesokan paginya;
- Bahwa, pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa belum sempat mentransfer uang hasil tagihan, karena tidak cukup waktu untuk transfer;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 16 Nopember 2017, Terdakwa berkehendak untuk mentransfer uang tersebut melalui bank BCA Sidareja Cilacap, namun waktu itu berdasarkan informasi yang Terdakwa terima, Bank BCA sedang offline, sehingga Terdakwa berencana untuk mencoba transfer pada sore harinya, namun saksi Khoiron mengatakan kalau mau transfer, besok pagi sekalian, sehingga Terdakwa tidak jadi mentransfer uang tagihan;
- Bahwa, karena tidak jadi mentransfer, maka Terdakwa dan saksi Khoiron kembali ke Mess PT. Cipta Pratama Karyamandiri yang berada di Purwokerto, sekitar pukul 18.30 Wib, Terdakwa sampai, lalu Terdakwa mandi, istirahat, dan keluar membeli makan bersama dengan teman-teman kantor;
- Bahwa, uang tagihan yang tersimpan di dalam tas terus Terdakwa bawa dan Terdakwa sempat merekap uang tagihan sebelum pergi makan dan sebelum pergi, tas yang berisi uang tagihan, Terdakwa simpan di loker mess dan Terdakwa kunci serta kuncinya Terdakwa bawa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kembali dari makan, lalu Terdakwa melanjutkan merekap uang tagihan untuk laporan, lalu Terdakwa berkeinginan keluar untuk membeli minuman, sehingga Terdakwa pinjam sepeda motor milik saksi Dhanar Purniantoro;
- Bahwa, setelah membeli minuman dan sewaktu hendak kembali kemess, Terdakwamerasa dipegang pundaknya oleh orang lain yang tidak dikenal, lalu Terdakwa pulang ke mess, sesampai di mess, Terdakwa hendak mengambil tas di dalam koker, lalu setelah loker dibuka dan tas diambil, Terdakwa heran tas ringan dan uang sudah tidak ada;
- Bahwa, setelah bertemu orang yang memegang pundak, Terdakwa seperti hilang ingatan dan kemungkinan besar uang tersebut, Terdakwa serahkan kepada orang tersebut;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, Terdakwa panik, lalu tanpa memberitahu kejadian tersebut, kepada teman-teman yang berada di mess, sekitar malam itu juga Terdakwa langsung pergi ke Semarang;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke Semarang dengan tujuan untuk meminta pertimbangan ke orang tua terkait uang tagihan yang hilang;
- Bahwa, tas yang digunakan untuk menyimpan uang tagihan, tidak Terdakwa bawa ke Semarang;
- Bahwa, Terdakwa sampai di Semarang pada pukul 09.00 Wib dan bertemu dengan orangtua, selanjutnya bersama orangtua menemui Presiden Direktur di rumahnya dan oleh Presiden Direktur disarankan untuk laporan kepada atasan Terdakwa di kantor pusat di Magelang;
- Bahwa, setelah menemui Presiden Direktur, Terdakwa bersama orangtua pergi ke Magelang untuk melaporkan kejadian, namun Terdakwa malah ditahan di kantor;
- Bahwa, setelah kejadian ini Terdakwa melakukan perjanjian untuk mengembalikan uang tagihan tersebut, yang ditandatangani oleh Terdakwadan orang tua serta pihak dari kantor, dengan jaminan sertipikat rumah orang tua;
- Bahwa, pemberian jaminan sertipikat rumah atas saran dari sopir dengan alasan dari pada terjadi apa-apa dikemudian hari;
- Bahwa, atas kejadian hilangnya uang tagihan tersebut, ada gugatan dan vonis wanprestasi serta telah dilakukan sita jaminan berdasarkan putusan dari Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor perkara 237/ Pdt.G/ 2018/ PN Smg, tertanggal 5 Desember 2018;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel surat jalan (arsip) pengiriman semen tiga roda yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- 1 (satu) bendel Invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- 1 (satu) bendel data tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- 1 (satu) lembar rekapan kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- 1 (satu) lembar surat keterangan karyawan yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum**, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai *Collector* pada PT. Cipta Pratama Karya Mandiri terhitung sejak tanggal 4 Pebruari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Ref No: 011/ CPK/ HRD/ XI/ 2017, tanggal 20 November 2017, mempunyai tugas untuk menarik dan mengambil uang tagihan sesuai nota yang disiapkan oleh Kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri, menagih uang dari toko-toko yang telah melakukan pengambilan barang dari PT. Cipta Pratama Karya Mandiri, dan menyetorkan uang ke nomor rekening kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, atas dasar tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa mendapatkan upah atau gaji dari PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, sistem penagihan yang dilakukan dengan cara, *Collector* melakukan penagihan membawa invoice atau surat penagihan yang terdiri dari 2 (dua) rangkap warna putih (asli) dan warna merah (arsip) ke toko pelanggan, kemudian setelah dilakukan pembayaran secara lunas diberikan invoice berwarna putih kepada pelanggan, sedangkan untuk invoice warna merah (arsip) untuk bahan laporan ke kantor dan nantinya di serahkan ke kantor;
- Bahwa, uang yang diperoleh dari tagihan tersebut, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) wajib untuk dikirim ke rekening PT. Cipta

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Karyamandiri maksimal 1 (satu) hari setelah penagihan atau penambilan uang dilakukan;

- Bahwa, pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa melakukan penagihan pembayaran dari Toko Besi Gemilang, Toko Besi Bangun Persada, Toko Besi Mulia, Toko Besi Abadi, Toko Besi Kencana Jaya, Toko Besi Intiqomah, Toko Besi Sumber Agung Putra Dua, Toko Besi Ayem, dan Toko Besi Podo Seneng, lalu pada tanggal 16 November 2017, terdakwa melakukan penagihan dan pembayaran dari Toko Besi Handayani Putra, Toko Besi Gunung Mas, Toko Besi Priono, Toko Besi Niaga, Toko Besi Panca, Toko Besi Surya Utama;
- Bahwa, toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara tunai;
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan penagihan atau menerima pembayaran dari toko-toko pelanggan pada tanggal 15 dan 16 Nopember 2017 dengan uang sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah), namunTerdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran dari pelanggan tersebut, ke rekening perusahaan PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, uang penagihan wajib dikirim ke rekening PT. Cipta Pratama Karyamandiri, maksimal 1 (satu) hari setelah penagihan;
- Bahwa, pada tanggal 15 Nopember 2017, Terdakwa selesai menagih sebagian pada pukul 16.00 Wib dan masih ada waktu untuk menyetor uang ke Bank,namun tidak dilakukan Terdakwa pada hari itu, Terdakwa menunggu pada keesokan harinya;
- Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi Khoirun sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk melakukan transfer uang ke Bank untuk penagihan dihari sebelumnya, namun Terdakwa mengatakan Bank BCA sedang offline, selanjutnya setelah keseluruhan penagihan selesai dilakukan pada pukul 15.00 Wib, saksi Khoirun kembali memperingatkan Terdakwa untuk menyetor uang ke bank, namun tidak dilakukan Terdakwa, sehingga uang hasil tagihan Terdakwa bawa dan rencananya akan di setor pada waktu di Purwokerto, kemudian Terdakwa dan saksi Khoirun kembali dan bermalam di Mess PT. Cipta Pratama Karyamadiri di jalan Slamet Riyadi Purwokerto;
- Bahwa, sesampai di mess sekitar pukul 18.00 Wib, Terdakwa masih menghitung dan merapikan uang tagihan untuk rekap laporan dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan tas yang berisi uang tagihan pada loker yang berada di mess dan kunci loker berada pada penguasaan Terdakwa;

- Bahwa, sekitar pukul 18.45 Wib, terdakwa mengajak saksi Dhanar Purniantoro makan, namun saksi Dhanar Purniantoro masih menunggu habis sholat isya, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib, terdakwa, saksi Khoiron, dan teman kantor lainnya pergi naik mobil untuk mencari makan;
- Bahwa, setelah selesai makan sekitar pukul 20.30 Wib, Terdakwa dan teman-teman lainnya kembali ke mess, lalu tidak lama kemudian terdakwa berkeinginan untuk membeli minuman dan rokok di Alfamart, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Dhanar Purniantoro dan sekitar pukul 22.30 Wib, Terdakwa kembali ke mess dan mengembalikan sepeda motor kepada saksi Dhanar Purniantoro;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa keluar untuk membeli minuman, lalu dalam perjalanan hendak pulang ke mess, Terdakwa sempat dipegang pundaknya oleh seseorang yang tidak kenal, kemudian Terdakwa merasa sudah tidak ingat apa-apa, seperti hilang ingatan;
- Bahwa, sewaktu di mess, Terdakwa hendak merekap lapporan dan uang tagihan, Terdakwa mengambil tas yang berada dalam loker dan sewaktu dikeluarkan dan dibuka, Terdakwa melihat uang tagihan sudah tidak ada;
- Bahwa, pada tanggal 16 Nopember 2017 malam hari setelah makan malam bersama Terdakwa, saksi Dhanar Purniantoro dan saksi Khoiron masih melihat Terdakwa, lalu mengingatkan Terdakwa untuk segera tidur, tetapi Terdakwa tidak mau tidur dan keluar di halaman mess untuk bakar-bakar sampah;
- Bahwa, pada sekitar pukul 24.00 Wib, saksi Khoiron masih melihat Terdakwa keluar masuk kamar mess dan saksi Dhanar Purniantoro masih melihat terdakwa sekitar pukul 01.00 Wib, masih belum tidur;
- Bahwa, atas kejadian hilangnya uang tagihan, Terdakwa langsung pergi meninggalkan mess menuju Semarang pada dini hari, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2017 tanpa memberitahu teman-teman terdakwa di mess;
- Bahwa, pada tanggal 17 November 2017, saksi Dion Lukman ditelepon oleh ibu Terdakwa yang menyampaikan, uang hasil tagihan yang dibawa oleh Terdakwa sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) hilang masalah dan memberitahukan posisi terdakwa pada saat itu, ada di Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang **unsur-unsurnya** adalah, sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang atas segala perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan seorang bernama Danny Kurniawanbin Honny Rijantodan setelah diperiksa, ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama persidangan terhadap perkara terdakwa di dalam proses pemeriksaan terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf, alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan Melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa unsur dengan melawan hukum adalah pelaku melakukan perbuatannya itu dengan tanpa hak atau kekuasaan yang ada pada dirinya sendiri atau bertentangan dengan ketentuan yang telah ada;

Menimbang, bahwa memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya berdasarkan undang-undang ataupun hak tertentu yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah adanya kekuasaan tertentu yang diberikan pada seseorang itu terhadap suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan Terdakwa bekerja sebagai *collector* pada PT Cipta Pratama Karyamandiri bertugas untuk melakukan penagihan pada toko-toko yang ada pada daerah Cilacap yang melakukan pembelian semen merek Tiga Roda kepada PT. Cipta Pratama Karyamandi dan setelah itu melakukan penyetoran uang penagihan ke rekening milik PT. Cipta Pratama Karyamandiri dengan aturan uang hasil penagihan harus disetorkan pada hari tersebut atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya pada pagi hari sebelum melakukan penagihan kembali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2017, Terdakwa melakukan penagihan kepada Toko Besi Gemilang, Toko Besi Bangun Persada, Toko Besi Mulia, Toko Besi Abadi, Toko Besi Kencana Jaya, Toko Besi Intiqomah, Toko Besi Sumber Agung Putra Dua, Toko Besi Ayem, dan Toko Besi Podo Seneng yang berada di daerah Cilacap;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 November 2017 Terdakwa melakukan penagihan kembali kepada Toko Besi Handayani Putra, Toko Besi Gunung Mas, Toko Besi Priono, Toko Besi Niaga, Toko Besi Panca, dan Toko Besi Surya Utama yang berada pada daerah Cilacap;

Menimbang bahwa atas hasil penagihan yang dilakukan pada tanggal 15 November 2017 dan tanggal 16 November 2017 Terdakwa mendapatkan uang tunai sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui aturan perusahaan yang mengharuskan uang hasilpembayaran disetorkan pada hari yang sama atau paling lambat keesokan pagi harinya sebelum melakukan penagihan kembali namunTerdakwa tidak menyetorkan uang ke rekening perusahaan ke Bank, sementara masih tersedia waktu untuk penyetoran sesuai penagihan pada tanggal 15 November 2017 dan 16 Nopember 2017serta Terdakwa sudah diingatkan rekan kerja Terdakwa, yaitu saksi Khoirin, oleh karena itu perbuatan yang tidak segera menyetorkan uang hasil penagihan merupakan bentuk kesengajaan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa masih menghitung dan merapikan uang tagihan untuk rekap laporan, kemudian menyimpan tas yang berisi uang tagihan pada loker yang berada di mess, sedangkan kunci loker berada pada penguasaan Terdakwa, dilanjutkan sekitar pukul 19.30 Wib sampai sekitar pukul 20.30 Wib saksi Dhanar Purniantoro, saksi Khoiron dan Terdakwa naik mobil untuk mencari makan dan kembali lagi ke mess, kemudianterdakwapergi lagi untuk membeli minuman dan rokok, dengan meminjam sepeda motor milik saksi Dhanar Purniantorodan sekitar pukul 22.30 Wibkembali ke mess, lalu mengembalikan sepeda motor kepada saksi Dhanar Purniantoro;

Menimbang, bahwa sekembali membeli minuman, Terdakwa beralibi uang tagihan sejumlahRp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)yang ada dalam tas dan tersimpab di dalam loker hilang.Terdakwa tidak mengetahui penyebab dari hilangnya uang tersebut, namun seingat Terdakwa, sewaktu membeli minuman, ada orang yang tidak dikenal memegang pundak Terdakwa, kemudian Terdakwa merasa seperti hilang ingatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa sewaktu di mess, Terdakwa masih beraktifitas normal dan biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan.Bahwa, sekitar pukul 24.00 Wibsaksi Khoironmasih melihat Terdakwa tidak mau tidur dan keluar ke halaman mess untuk bakar-bakar sampah, lalu saksi Dhanar Purniantoro sekitar pukul 01.00 Wibdi tanggal 17 November 2017, juga masih melihat saksi berada di mess belum tidur dan tidak menunjukan tanda-tanda keanehan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwasetelah uang tagihan hilang, pada dini hari,tanggal 17 Nopember 2017 Terdakwa pergi meninggalkan mess PT.

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipta Pratama Karyamandiri menuju Semarang secara diam-diam tanpa memberitahu teman-teman terdakwa di mess;

Menimbang, bahwa dari uraian ini, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memperlakukan uang hasil tagihan yang merupakan seluruhnya milik PT. Cipta Pratama Karyamandiri layaknya milik sendiri, karena tata cara memperlakukan uang tersebut sudah ada prosedurnya yang telah ditentukan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri, namun Terdakwa tidak mau untuk mentaati, sehingga ada perbuatan melawan hak yang dilakukan Terdakwa, atas perbuatan tersebut, akhirnya berakibat uang hasil tagihan tidak bisa disetorkan kepada PT. Cipta Pratama Karyamandiri. Terdakwa dapat menguasai uang hasil tagihan, dikarenakan memang tugas dan tanggung jawab Terdakwa yang diberikan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja mengandung makna bahwa terdapat suatu hubungan pekerjaan antara dua pihak, termasuk diantaranya antara seorang karyawan dengan suatu tempat ia bekerja;

Menimbang, bahwa unsur karena pencarian mengandung makna bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, dengan suatu jabatan tertentu, yang oleh karenanya dapat melakukan suatu pekerjaan menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut;

Menimbang, bahwa unsur karena mendapat upah untuk itu mengandung makna, bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk itu ia mendapat upah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa merupakan karyawan PT. Cipta Pratama Karyamandiri pada bagian kolektor, bekerja sejak tanggal 4 Februari 2013 berdasarkan Surat Keterangan Ref No: 011/CPK/HRD/XI/2017, tanggal 20 November 2017;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai *collector* mempunyai tugas untuk menarik dan mengambil uang tagihan sesuai nota yang disiapkan oleh Kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri, menyetorkan uang ke nomor rekening kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri dan melaporkan hasil tagihan ke kantor PT. Cipta Pratama Karyamandiri;

Menimbang, bahwa atas tanggungjawab dan tugas yang diberikan kepada Terdakwa sebagai *collector*, PT Cipta Pratama Karyamandiri memberikan upah atau gaji kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 15 dan 16 November 2017 mendapatkan tugas dari PT Cipta Pratama Karyamandiri untuk melakukan penagihan di daerah Cilacap dengan cara membawa nota penagihan dari perusahaan ketoko-toko langganan PT Cipta Pratama Karyamandiri, sehingga Terdakwa berhasil mengumpulkan barang berupa uang sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, namun tidak disetorkan ke rekening perusahaan, sedangkan Terdakwa mengetahui sesuai aturan perusahaan uang hasil penagihan harus langsung di transfer ke rekening perusahaan dan apabila waktunya tidak cukup Terdakwa wajib mentransfer uang tagihan tersebut pada besok harinya tetapi tidak dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka untuk dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum masih memuat permohonan dalam keberatan agar Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Cilacap tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim telah memutuskan dalam Putusan Sela perkara *a quo*, yang menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan menetapkan Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara tersebut;



Menimbang, bahwa dalam pembelaan, Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti, tetapi bukan merupakan perkara pidana dan Terdakwa dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*), terhadap hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/ Pdt.G/ 2018/ PN Smg tanggal 26 Juni 2018 yang terkait perkara perdata, adalah menyangkut masalah wanprestasi terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan PT. Cipta Pratama Karya Mandiri, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang bunyinya “pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak”, maka putusan perdata tersebut, menurut Majelis Hakim tidak memiliki kaitan dengan perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 237/ Pdt.G/ 2018/ PN Smg tanggal 26 Juni 2018 timbul akibat pengakuan Terdakwa berjanji memenuhi kewajiban membayar hutang sejumlah Rp 271.136.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 28 Nopember 2017 dari Terdakwa kepada PT.Cipta Pratama Karyamandiri, menurut Majelis Hakim hutang tersebut berasal dari tidak menyetorkan uang hasil penagihan yang dilakukan Terdakwa kepada korban PT.Cipta Pratama Karyamandiri, bukan karena hubungan hutang-piutang sebagaimana lazimnya perjanjian hutang piutang dalam hubungannya dengan Surat Pernyataan dan Pengakuan tertanggal 28 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak lagi relevan menjadi alasan Terdakwa untuk membuktikan ia tidak melakukan perbuatan tindak pidana, karena apabila Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penagihan dan menyetorkan sesuai aturan perusahaan yang diakui diketahui Terdakwa, yaitu uang penagihan yang telah diterima wajib dilakukan pengiriman ke rekening PT. Cipta Pratama Karyamandiri maksimal 1 (satu) hari setelah penagihan atau penambilaan uang dilakukan, maka tidaklah terjadi yang demikian, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak pembelaan dari Penasihat Hukum mengenai permintaan Terdakwa untuk dilepaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukanlah alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pidana sepanjang mengenai tuntutan pidana yang menyatakan supaya terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon sebagaimana dalam pembelaan diatas, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan dendam kepada terdakwa, akan tetapi adalah pencegahan dan pembinaan untuk mendidik terdakwa agar lebih berhati-hati dalam segala tindakannya dan apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan khususnya perusahaan yang diwakili saksi korban;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa menunjukkan sikap yang sopan dan terdakwa masih berusia muda, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan telah dirasa adil sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bendel surat jalan (arsip) pengiriman semen tiga rodayang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
- 1 (satu) bendel invoice yang dikeluarkan oleh PT Cipta Karya Mandiri;
- 1 (satu) bendel data tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekapan kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
- 1 (satu) bendel surat keterangan karyawan yang dikeluarkan PT. Cipta Pratama Karyamandiri;

merupakan barang bukti berupa dokumen yang dipersiapkan bagi Terdakwa untuk melakukan penagihan dan keseluruhannya sebagai milik PT. Cipta Pratama Karyamandiri, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan, sehingga mempersulit persidangan;
- Terdakwa telah menyebabkan perusahaan tempatnya bekerja mengalami kerugian dan belum ada pengembalian dari Terdakwa atas kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berniat mengganti kerugian perusahaan tempatnya bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOMPOKAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU, KARENA ADA HUBUNGAN KERJA"**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Danny Kurniawan bin Honny Rijanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat jalan (arsip) pengiriman semen tiga rodayang dikeluarkan oleh PT Cipta Pratama Karya Mandiri;
 - 1 (satu) bendel invoice yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Karya Mandiri;
 - 1 (satu) bendel data tagihan yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karyamandiri;
 - 1 (satu) bendel rekapan kerugian yang dikeluarkan oleh PT. Cipta Pratama Karya Mandiri;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan karyawan yang dikeluarkan PT. Cipta Pratama Karyamandiri;dikembalikan kepada PT. Cipta Pratama Karyamandiri melalui saksi Dion Lukman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Kartijono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutri Winarsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H., Penuntut Umum, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Kartijono, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sutri Winarsih

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Clp